

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN  
UPAH DALAM BENTUK SEMBAKO OLEH PEMILIK SAWAH  
KEPADA PEKERJA PENANAM PADI  
(Studi Kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten  
Indragiri Hilir)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**FITNO HIDAYAT**  
**NIM. 12220213965**

**PROGRAM S1**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**1447/2026**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Dalam Bentuk Sembako Oleh Pemilik Sawah Kepada Pekerja Penanam Padi”, yang ditulis oleh :

Nama : Fitno Hidayat  
NIM : 12220213965  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 November 2025

**Pembimbing Skripsi I**



**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**  
NIP. 197209222005011004

**Pembimbing Skripsi II**



**Dr. Amrul Muzan, M.Ag**  
NIP. 197702272003121002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Dalam Bentuk Sembako Oleh Pemilik Sawah Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus Di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)**

yang ditulis oleh :

Nama : Fitno Hidayat  
NIM : 12220213965  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Maret 2026  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat LT.3

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 15 Maret 2026**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ahmad Mas'ari, SH.L., MA.Hk**

Sekretaris  
**Kemas Muhammad Gemilang, SHI, MH**

Penguji I  
**Dr. H. Erman. M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Rustam. SE.. ME...Sy**

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. H. Maghfirah, MA**  
7410252003121002



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fitno Hidayat  
NIM : 12220213965  
Tempat/Tgl. Lahir : Kotabaru Reteih, 17 November 2003  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Dalam Bentuk Sembako Oleh Pemilik Sawah Kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



**FITNO HIDAYAT**  
Nim. 12220213965

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Fitno Hidayat (2026):**

### **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemberian Upah dalam Bentuk Sembako oleh Pemilik Sawah kepada Pekerja Penanam Padi (Studi Kasus di Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh penetapan pemberian upah dalam bentuk sembako oleh pemilik sawah kepada pekerja penanam padi di Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. Ketidakjelasan dalam akad antara pemilik lahan dan buruh tani, terutama terkait dengan jenis, jumlah, dan waktu pemberian upah, dapat menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Nilai sembako yang diberikan sebagai upah seringkali tidak setara dengan upah yang seharusnya diterima berdasarkan standar kerja yang dilakukan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi terhadap buruh tani.

Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, mengetahui bagaimana pemberian upah dalam bentuk sembako oleh pemilik sawah kepada pekerja penanam padi. Kedua, bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah pada pemberian upah dalam bentuk sembako oleh pemilik sawah kepada pekerja penanam padi.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang dengan populasi dan sampel berjumlah 7 orang, yang terdiri dari 3 pemilik padi dan 7 buruh penanam padi. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data primer yang didapatkan dari subjek penelitian yakni pemilik sawah dan buruh padi sedangkan sumber data sekunder yang didapatkan dari al-Qur'an, kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pemberian upah mengupah ini yang penulis lakukan sistem upah untuk menanam padi yang dibayar dengan sembako berupa (Telur, beras, gula, dan minyak goreng) dinilai mengandung unsur *gharar* karena tidak adanya kepastian upah sejak awal akad. Di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, sistem upah sembako pengganti upah juga menimbulkan ketidakjelasan pada jumlah upah yang diterima oleh buruh. Pada pelaksanaan dahulu. Kedua, pandangan Hukum Ekonomi Syariah pada pemberian upah dalam bentuk sembako oleh pemilik sawah kepada pekerja penanam padi. Dimana kejadian dilapangan ataupun mekanisme pengupahan yang terjadi di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sudah sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

**Kata Kunci:** upah, sembako, buruh, sawah, Hukum Ekonomi Syariah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**MOTTO**

’Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya’’

Q.S. Al-Baqarah: 286 ‘’


’Orang tua dirumah menanti kepulangan mu dengan hasil yang membanggakan,

Jangan kecewakan meraka. Simpan keluh mu, sebab letih mu tak sebanding

dengan perjuangan meraka menghidupi mu’’

’Aku membahayakan nyawa ibu untuk lahir ke dunia jadi tidak mungkin aku

tidak ada artinya’’



UIN SUSKA RIAU

## PERSEMBAHAN

Dengan ucapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya lah saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga tidak lupa kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta bapak Jasiman dan ibu Jamrah , terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya dan telah merawat, mendidik, membesarkan, serta memfasilitasi saya sejak saya kecil hingga saat ini. Mereka adalah hal yang paling berharga yang saya miliki, dan mereka adalah salah satu alasan saya untuk sekolah setinggi-tinggi dan mencapai kesuksesan dan terimakasih setulus-tulusnya kepada kakak saya Fiza Jasmira dan Futri Rahayu yang selalu mau membantu jika saya ada kesulitan dalam belajar, terlebih dalam penyelesaian skripsi ini. Serta adik saya Feni Anisfa yang selalu menghibur saya waktu pengerjaan skripsi ini. Doakan semoga ilmu yang saya dapatkan semasa kuliah ini menjadi berkah dan berguna bagi diri saya sendiri dan orang banyak, menjadi insan yang bahagia, sukses, dan selalu mengingat Allah SWT di manapun saya berada.

Inilah karya yang bisa anda persembahkan untuk bapak sebagai tanda terimakasih, semoga Allah SWT melindungi dan melimpahkan keberkahan dunia dan akhirat, dan membalas kebaikan yang bapak berikan kepada saya. Dan juga ucapan terimakasih kepada seluruh dosen dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau atas ilmu dan waktunya selama anda menuntut ilmu di bangku perkuliahan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamualaikum Wr. Wb*

*Al-hamdulillah* segala puji dan syukur Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini berjudul **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN UPAH DALAM BENTUK SEMBAKO OLEH PEMILIK SAWAH KEPADA PEKERJA PENANANAM PADI”**. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak kepada penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda terhebat Jasiman dan ibunda tersayang Jamrah yang telah memberikan kasih sayang dan motivasinya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada kakak saya Fiza Jasmira dan Putri Rahayu serta adik saya Feni Anisfa yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS., SE., M.Si, Ak. selaku Rektor UIN

Suska Riau, beserta bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, bapak Dr. Alex Wenda, ST., M.Eng selaku Wakil Rektor II, dan bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum, beserta bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, SE., M.Si selaku Wakil Dekan II, dan bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah), beserta bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag dan bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan dukungan serta petunjuk dan meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala beliau menjadi amal jariyah, amiin Ya Rabbal Alamiin.
6. Terima kasih kepada bapak Dr. Jonnius, SE., MM. Selaku pembimbing akademik saya yang senantiasa selalu meluangkan waktunya buat saya bertanya tentang perkuliahan dan setoran hafalan surat, semoga beliau selalu di berikan kesehatan.
7. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu berharga bagi kehidupan yang akan datang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Rekan-rekan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 khususnya kelas mu'amalah C yang telah memotivasi serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, bimbingan, dukungan baik berupa moril maupun materil serta mmberikan perhatian kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Harapan penulis, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik, dan semoga dengan adanya skripsi ini menjadi bermanfaat terkhusus bagi penulis dan masyarakat luas pada umumnya.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 14 Januari 2026

Penulis

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....		<b>i</b>
<b>MOTTO</b> .....		<b>ii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....		<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....		<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....		<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....		<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....		1
B. Batasan Masalah .....		6
C. Rumusan Masalah .....		7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....		7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....		<b>9</b>
A. Kerangka Teoritis .....		9
B. Penelitian Terdahulu .....		22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....		<b>25</b>
A. Jenis Penelitian .....		25
B. Metode Pendekatan Masalah .....		25
C. Lokasi penelitian .....		26
D. Subjek Dan Objek Penelitian .....		26
E. Populasi Dan Sampel .....		26
F. Jenis dan Sumber Data .....		27
G. Teknik Pengumpulan Data .....		28
H. Analisis Data .....		29
I. Gambaran Umum Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir .....		30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....		<b>33</b>
A. Pelaksanaan Pemberian Upah Dalam Bentuk Sembako Oleh Pemilik Sawah Kepada Pekerja Penanam Padi .....		33
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemberian Upah Dalam Bentuk Sembako Oleh Pemilik Padi dan Pekerja Penanam Padi .....		39
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....		<b>46</b>
A. Kesimpulan .....		46
B. Saran .....		47
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>48</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Mu'amalah adalah hubungan antara sesama manusia yang bersifat elatis dan dapat berubah sesuai tuntutan perkembangan zaman dan tempat. Sebagaimana didefinisikan oleh Idris Ahmad "Mu'amalah berarti hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan keperluannya dengan cara yang paling baik".<sup>1</sup>

Salah satu hal yang termasuk dalam mu'amalah adalah *ijarah*. *Ijarah* diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur tolong menolong dalam kebaikan antar sesama manusia. Kenyataan ini digambarkan oleh Allah SWT dalam Qs. Al-Maidah (5): ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ النَّبَيْتِ  
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن  
صَدَّقْتُم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعَدْوَنِ أَتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalāid (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka kamu boleh berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Mu'amalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014). h. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”.<sup>2</sup>

Berdasarkan ayat ini secara umum menjelaskan segenap aktivitas bekerjasama dihalalkan selama tidak bersifat pelanggaran terhadap ajaran agama, seperti adanya gharar (ketidak jelasan) dan *gharar* (merugikan salah satu pihak). Dalam bertransaksi mu’amalah hendaknya ada kerelaan diantara kedua belah pihak, kenyataan ini digambarkan oleh Allah SWT dalam Qs. An-Nisa

Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk kerjasama dalam klasifikasi mu’amalah adalah *ijarah*.

Secara etimologi, kata *ijarah* berasal dari kata *ajru* yang berarti ‘*iwad* (pengganti) oleh karena itu *thawah* (pahala) tersebut juga dengan *ajru* (upah). Dalam syariat Islam dinamakan *ijarah* yaitu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. Dalam arti luas, *ijarah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.<sup>4</sup>

Upah merupakan salah satu sumber penghasilan bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, hak atas upah timbul dari perjanjian kerja dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Upah dalam Islam

<sup>2</sup> Q.S. Al-Maidah (5): 2.

<sup>3</sup> Q.S. An-Nisa (4): 29.

<sup>4</sup> Helmi Karim, *Fikih Mu’amalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h 29.

dikenal *ijarah* yang berarti ganti atau upah.<sup>5</sup> Pada dasarnya, setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan kompensasi. Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, menyatakan bahwa memberi upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk melakukan pekerjaan yang dibenarkan oleh hukum.<sup>6</sup>

Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sangat beragam dan kompleks, salah satunya berkaitan dengan sistem pengupahan. Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja, yang ditetapkan dan dibayarkan berdasarkan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Upah ini merupakan bentuk kompensasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Pemanfaatan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan sangat populer dalam peradaban manusia dan sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk tuhan yang saling membutuhkan. Seiring dengan bertambahnya kebutuhan hidup pekerja dan keluarga yang harus dipenuhi berdampak pada persoalan upah. Hingga saat ini, upah menjadi polemik yang belum ditemukan solusinya. Hal ini karena adanya multipersepsi dimana pekerja sepakat bahwa upah merupakan sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarga serta cerminan kepuasan kerja.

<sup>5</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2020), Cet. Ke-2, h. 320.

<sup>6</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Moh. Machfuddin Aladip (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), Cet. Ke-2, h. 188.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan bagi pengusaha merupakan biaya produksi yang harus dioptimalkan penggunaannya dalam rangka meningkatkan produktivitas dan etos kerja. Sementara pemerintah melihat upah, di satu pihak untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga, meningkatkan produktivitas pekerja dan meningkatkan daya beli masyarakat, sedang di lain pihak untuk mendorong kemajuan dan daya saing usaha.<sup>7</sup>

Adapun prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (mu'amalah) secara umum, terutama prinsip keadilan (*al-adl*) dan prinsip moralitas (*al-akhlak*). Dalam konteks Hukum Ekonomi penegakan keadilan tidak hanya bernilai yuridis ekonomi semata, tetapi juga berdimensi teologis. Keadilan dalam khazanah Islam adalah keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu kewajiban.

Ini berimplikasi bahwa seluruh Hukum Ekonomi yang diterapkan harus sejalan dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Jadi memenuhi hak pekerja merupakan keadilan dalam Islam yang menghendaki tidak boleh ada seorang pekerja pun yang telah mencurahkan jerih payah dan keringatnya tidak mendapatkan upah yang adil, dikurangi ataupun ditunda-tunda pembayarannya.

<sup>7</sup> Armansyah Waliem, "Upah Berkeadilan Ditinjau dari Perspektif Islam" dalam *Bisnis*, Volume. 5, No. 2, (2017): h. 26-28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak diperbolehkan juga mengeksploitasi kebutuhan pokok pekerja dengan jalan membeli jerih payah dan cucuran keringatnya dengan upah yang sangat minim sehingga tidak dapat memenuhi dan menghilangkan rasa lapar.

Sedangkan jumlah upah yang harus diterima pekerja tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dengan ketentuan tidak diperkenankan adanya usaha eksploitasi bagi pihak yang kuat dalam akad terhadap pihak yang lemah.<sup>8</sup>

Dalam praktik pertanian di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, terdapat tradisi pemberian upah kepada buruh tanam padi dalam bentuk sembako, seperti beras, minyak goreng, dan gula, sebagai pengganti pembayaran.

Namun, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini menimbulkan beberapa permasalahan. Pertama, ketidakjelasan dalam akad antara pemilik lahan dan buruh tani, terutama terkait dengan jenis, jumlah, dan waktu pemberian upah, dapat menimbulkan unsur *gharar* (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam. Kedua, nilai sembako yang diberikan sebagai upah seringkali tidak setara dengan upah yang seharusnya diterima berdasarkan standar kerja yang dilakukan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi terhadap buruh tani.

Praktik serupa juga ditemukan di berbagai daerah lain di Indonesia. Misalnya, di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, sistem upah untuk menanam padi dalam waktu perhari yang dibayar dengan sembako berupa (Telur, beras, gula, dan minyak goreng) dinilai

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 21.

mengandung unsur *gharar* karena tidak adanya kepastian upah sejak awal akad. Di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, sistem upah sembako pengganti upah juga menimbulkan ketidakjelasan pada jumlah upah yang diterima oleh buruh.<sup>9</sup>

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, sangat penting untuk menganalisis praktik pemberian upah dalam bentuk sembako di Desa Kotabaru Seberida dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, guna memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak merugikan buruh tani.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis merasa penting dan perlu melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pemberian upah dalam bentuk sembako oleh pemilik sawah kepada pekerja penanam padi (Studi Kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)”.

## B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian pada Hukum Ekonomi Syariah pada strategi pemberian upah.

<sup>9</sup> Ibnu Hajar, *op. cit*, h.188.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian upah dalam bentuk sembako oleh pemilik sawah kepada pekerja penanam padi (studi kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah pada pemberian upah dalam bentuk sembako oleh pemilik sawah kepada pekerja penanam padi (studi kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemberian upah dalam bentuk sembako oleh pemilik sawah kepada pekerja penanam padi (studi kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir).
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah pada pemberian upah dalam bentuk sembako oleh pemilik sawah kepada pekerja penanam padi (studi kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir).

#### 2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka manfaat penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan agar memberikan manfaat untuk bahan penelitian berikutnya yang bertujuan untuk pengembangan ilmu mu'amalah, khususnya bagi mahasiswa dan juga para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

b. Manfaat Praktis

Melengkapi syarat tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### Kerangka Teori

##### 1. Pengertian Upah Mengupah (*al-ijarah*)

Kata *ijarah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. *Ijarah* artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam mu'amalah adalah sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain. *Al-ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri,<sup>10</sup> dan ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan para ulama yaitu:

- a. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya: *ijarah* adalah transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan.
- b. Ulama Mazhab Syafi'i mendefinisikannya: *ijarah* adalah Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.
- c. Ulama Mazhab Malikiyah dan Hambaliyah mendefinisikannya: *ijarah* adalah pemilikan manfaat sesuatu yang dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.<sup>11</sup>

Berdasarkan defenisi di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *ijarah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk pemilikan manfaat (jasa) dari seorang *mua'jir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan penggantian (kompensasi/upah). Akad

<sup>10</sup> M Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. Ke-3, h. 117.

<sup>11</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-1, h. 80.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaat.

## 2. Dasar Hukum Upah Mengupah (*al-ijarah*)

Jumhur ulama yang membolehkan akad *ijarah* menyertakan bahwa dasar hukum dibolehkannya akad *ijarah* adalah al-Qur'an dan al-Hadits Nabi Muhammad SAW dan ijma' ulama.

### 1) Al-Qur'an

Dalil upah-mengupah dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surah Al-Qashas (28): 26.

الْأَمِينُ الْقَوِيُّ اسْتَأْجَرْتَ مَنْ خَيْرٍ إِنَّ اسْتَأْجِرَهُ يَأْتِ إِحْدَهُمَا قَالَتْ

Artinya:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, "Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."<sup>12</sup>

### 2) Al-Hadits

Di dalam Hadits Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa memberikan *ujrah* (upah) pada orang yang bekerja pada kalian, perintah Nabi Muhammad SAW berikanlah *ujrah* (upah) pekerja sebelum keringatnya kering. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

<sup>12</sup> Q.S. Al-Qashas (28): 26.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari [Abdullah bin Umar] ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. (HR. Ibnu Majah).<sup>13</sup>

3) *Ijma'*

Umat Islam pada masa sahabat telah ber *ijma'* bahwa *ijarah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorang pun yang membantah kesepakatan *Ijma'* ini. Sebagai mana di ungkapkan Sayyid Sabiq: dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan *ijma'* para ulama ini, karena *al-ijarah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>14</sup>

## 3. Rukun Dan Syarat Upah Mengupah

Setiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan esensi akad.

Salah satu contoh syarat dalam kontrak jual beli adalah kemampuan menyerahkan ini harus ada dalam setiap kontrak jual beli, namun ia tidak

<sup>13</sup> Ibnu Hajar, *op. cit.* h. 85.

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, (Jakarta Cp Cakrawala, 2008), h. 431.

termasuk dalam unsur pembentukan kontrak Rukun-rukun dan syarat-syarat *ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah orang yang menerima upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, di syaratkan pada *mu'jir* dan *musta'jir* adalah baligh, berakal, cakap, melakukan tasharuf, (mengendalikan harta), dan saling meridhoi.
- 2) Shigat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa menyewa dan upah mengupah, ijab kabul sewa-menyewa.
- 3) *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini<sup>15</sup>.
  - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah mengupah dapat di manfaatkan kegunaanya.
  - b) Hendaklah benda-benda yang objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa)
  - c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara bukan hal yang dilarang (diharamkan).

<sup>15</sup> Rachmat Syafei, *op. cit.*, h .130.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.
- e) Bila *ijarah* berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya, seperti menjelankan ibadah. Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa diperbolehkannya sewa jasa mengajar al-Qur'an
- f) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi penyewa.
- g) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Seperti, menyewa kuda tunggangan untuk mengangkut barang
- h) Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah barang harus bisa di serah terimakan saat akad apabila barang tersebut benda bergerak. Penyerahan bisa secara langsung maupun simbolik, seperti menyewa rumah dengan memberika kuncinya.
- i) Syarat yang terkait dengan upah atau sewa adalah upah harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya
- j) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada delapan, yaitu:
  - 1) Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang.
  - 2) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai.
- 4) Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya.
- 5) Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang.
- 6) Manfaat dapat diserahkan terimakan.
- 7) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.<sup>16</sup>

#### 4. Macam-Macam *Ijarah*

Di dalam fikih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

- 1) Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang telah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- 2) Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya, jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

#### 5. Hikmah Upah Mengupah (*Al-Ijarah*)

Hikmah dalam persyaratan sewa-menyewa sangatlah besar, karena di dalam sewa-menyewa terdapat unsure saling bertukar manfaat antara manusia yang satu enggan yang lainnya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh satu orang pastilah tidak sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau tiga orang misalnya. Apabila persewaan tersebut berbentuk

<sup>16</sup> Rachmat Syafei, *op.cit*, h. 131.

barang, maka dalam akad persewaan diisyaratkan untuk menyebutkan sifat dan kuantitasnya.

Namun perlu diketahui manfaat dari sesuatu yang disewakan harus memiliki nilai-nilai yang tidak melanggar syar'at agama yang telah diatur dalam Islam sebelum membahas tentang masalah berakhirnya akad sewa menyewa, di bawah ini ada beberapa hikmah dari sewa menyewa, antara lain sebagai berikut ini:

1. Dengan adanya sewa-menyewa maka dapat melaksanakan kegiatan Mu'amalah.
  2. Dengan adanya sewa-menyewa dapat membantu memenuhi kebutuhan orang lain.
  3. Dengan adanya sewa-menyewa dapat mengalakkan golongan berada (ekonomi menengah keatas) prihatin terhadap mereka yang memerlukan.
  4. Melahirkan masyarakat yang tolong menolong.
  5. Dengan adanya sewa-menyewa tersebut seseorang dapat menerima faedah daripada barang yang disewakan.
  6. Saling memberikan manfaat kepada sesama manusia.<sup>17</sup>
6. Teori Kontrak

Kerja menurut UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan, kontrak kerja atau perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam hukum positif juga telah mengatur

<sup>17</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fikih Mu'amalah Konsektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 122-123.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengenai kontrak kerja atau akad dalam sebuah hubungan kerja agar semua pihak dalam kontrak kerja terlindungi. Adapun syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Surat perjanjian harus ditulis diatas kertas segel atau kertas biasa yang dibubuhi materai.
- b. Pembuatan surat perjanjian harus atas rasa ikhlas, rela, tanpa paksaan.
- c. Isi perjanjian harus disetujui oleh kedua belah pihak yang berjanji Pihak yang berjanji harus sudah dewasa dan dalam keadaan waras dan sadar
- d. Isi perjanjian harus jelas dan tidak mempunyai peluang untuk ditafsirkan secara berbeda
- e. Isi surat perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan norma susila yang berlaku.

Dalam surat kontak kerja sama kemitraan di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwasannya beberapa poin tersebut berisi hak dan kewajiban pengelola dan driver yang harus dilakukan, perhitungan sistem bagi hasil juga tertulis. Dalam Islam sendiri ketika perjanjian atau waktu ijab dan kabul tidak ada keharusan menggunakan kata kata khusus karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna bukan dengan kata kata dan bentuk kata itu sendiri, yang di perlukan adalah saling rela, direalisasikan dalam bentuk mengambil dan memberi atau cara lain yang dapat menunjukkan keridaan makna pemilikan dan mempermilikikan. Perjanjian kerja dalam hukum Islam juga membenarkan tertulis tidaknya perjanjian kerja, namun sebuah keharusan perjanjian kerja tertulis.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Hadi Setia Tunggal, *Seluk Beluk Hukum Ketenagakerjaan*, (Jakarta: PT. Harvarindo, 2014), h. 48.

Karena berdasarkan sebuah ayat dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah

(2): 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.<sup>19</sup>

## 7. Pengertian 'Urf (adat kebiasaan)

Kata 'urf secara etimologi berasal dari kata 'arafa ya'rifu 'urfan yang sering diartikan dengan "al-ma'rûf" dengan arti sesuatu yang dikenal. Sehingga pada pengertian "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain". Kata 'urf juga terdapat dalam al-Qur'an dengan arti "ma'rûf" (bahasa arab) yang artinya kebajikan (berbuat baik) yang artinya kebajikan (berbuat baik).<sup>20</sup> Dalam kamus ushul fikih 'urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh manusia dan mereka patuhi, berupa perkataan, perbuatan atau perihal meninggalkan.<sup>21</sup>

seperti yang terdapat dalam firman Allah;

مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَسَأُوا عَلَيْهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَرَكَ

Artinya:

Segala yang sudah ma'ruf (diketahui) oleh komunitas manusia, dan berlaku sesuai dengan berlaku pada mereka baik dalam bentuk kata atau perbuatan untuk dilakukan atau untuk dihindari.<sup>22</sup>

Anjuran dalam hadis yaitu konsep 'urf dalam hukum Islam, yang berarti kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan dianggap baik. 'Urf,

<sup>19</sup> Q.S surah Al-Baqarah (2): 282

<sup>20</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2014). h. 209.

<sup>21</sup> Jaenal Aripin, *Kamus Ushul Fikih Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 405.

<sup>22</sup> Kasmidin, *Ilmu Qawaed Fikhiyyah*, (September, 2023), Cet. Ke-1, h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau kebiasaan masyarakat, bisa menjadi dasar hukum jika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil agama.

### 8. Macam-macam *'urf*

Ditinjau dari segi jangkauan ruang lingkupnya *'urf* dapat dibagi menjadi dua yaitu: *'Urf* shahih berlaku umum dan *'urf* fasid umum

- a. *Urf* shahih berlaku umum contoh: adanya adat istiadat yang berlaku umum pada komunitas tertentu dan membudaya karena adanya kemaslahatan seperti dalam perkawinan pada sebagian daerah isteri harus tinggal dirumah orang tua isteri atau suami. Adanya uang jeputan bagi istri dan uang perlengkapan (isian kamar). Jual beli memakai uang muka, menentukan mahar, membuat kongsian kematian, dan lainnya. Seluruh hal ini dibolehkan selama tidak membawa mudarat, karena hal ini untuk terwujudnya sunnah Rasul yang lebih kokoh dan mapan (dalam perkawina), serta memberi jaminan bila itu dibutuhkan dalam muamalah selama tidak ada *gharar*. Demikian juga pada contoh-contoh lainnya.
- b. *'Urf* fasid umum contoh: membuat berbuka bersama yang bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, memperingati hari-hari besar yang menghidangkan minuman haram, pesta perkawinan dengan musik dan berjoget sensual dan lainnya.<sup>23</sup>

### 9. Dasar hukum *'urf*

Secara umum, *'urf* atau adat diterima oleh semua ulama fikih, terutama di kalangan ulama madzhab Malikiyah dan Hanafiyah. Namun,

<sup>23</sup>Kasmidin, *Empat Pilar Ilmu Ushul Fikih*, (September 2023), Cet. Ke-1, h.114-115.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak semua jenis *'urf* dapat diterima oleh para ulama, karena *'urf* memiliki beberapa klasifikasi. Secara umum, yang diakui oleh kalangan ulama adalah *'urf* shahih (adat kebiasaan yang benar), yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum. Sementara itu, *'urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) ditolak oleh para ulama dan tidak dapat digunakan sebagai landasan hukum.<sup>24</sup>

Di antara para ulama fikih yang menggunakan *'urf* secara luas adalah pengikut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, mereka menggunakan *'urf* dalam menetapkan hukum-hukum amaliah, memahami nash, mengkhususkan keumuman cakupan nash, dan untuk menjelaskan berbagai hukum fikih pada wilayah ibadah, mu'amalah, serta persoalan-persoalan perdata. Oleh karena itu, para ulama mengajukan beberapa dalil yang mendukung kehujjahan *'urf*.<sup>25</sup>

#### 10. Syarat-syarat *'urf*

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sebuah *'urf* dapat diterima sebagai hujjah, antara lain:

- a. *'Urf* tersebut dipraktikkan secara ajek pada hampir semua kasus dalam masyarakat.
- b. *'Urf* sudah mapan pada saat kemunculan suatu perbuatan yang hendak ditetapkan hukumnya, jika suatu perbuatan sudah muncul sebelum suatu *'urf* mapan dan diterima masyarakat, maka *'urf* tidak dapat dijadikan sandaran dalam menetapkan perbuatan tersebut.

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 389.

<sup>25</sup>Indi Aunullah, *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008). h.282.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *'Urf* tidak bertentangan dengan sesuatu yang ditegaskan secara jelas. Misalnya, menurut kebiasaan yang berlaku, barang yang telah dibeli tidak diantarkan oleh penjual ke rumah pembeli, maka *'urf* diabaikan dan yang berlaku adalah syarat yang ditegaskan tadi.
- d. *'Urf* tidak menyalahi nash syara' atau menyalahi suatu prinsip yang tegas dalam syariat.

Seperti yang dikutip oleh Satria Effendi dari Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi *'urf* yang bisa dijadikan landasan hukum.<sup>26</sup>

### 11. Kedudukan *'urf* dalam penetapan hukum

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *'urf as-sahihah* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan *al-'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah. Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara',<sup>27</sup> didasarkan atas argumen-argumen sebagai berikut ini:

Firman Allah pada surah *al-A'raf* (7): 199:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh<sup>28</sup>

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf*, antara lain:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

<sup>26</sup> Satria Effendi, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h.156.

<sup>27</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2014). h. 212

<sup>28</sup> Q.S Al-A'raf (7): 199.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِ

Artinya:

Yang berlaku berdasarkan ‘urf seperti berlaku berdasarkan nash.<sup>29</sup>

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya:

semua ketentuan syara’ yang bersifat mutlak, dan tidak ada pembatasan di dalamnya, bahkan juga tidak ada pembatasan dari segi kebahasaan, maka pemberlakuannya dirujukkan kepada ‘urf’<sup>30</sup>

Aplikasi dari kaidah ‘urf seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa *al-‘urf* ada yang berlaku secara umum (*al-‘urf al-amm*) dan ada pula yang khusus (*al-‘urf al-khas*) dalam suatu komunitas tertentu saja. Demikian pula, ada *al-‘urf* shahih (*‘urf* yang benar) dan ada pula *al-‘urf al-fasid* (*‘urf* yang salah). Dalam kaitan ini perlu ditegaskan, bahwa ‘urf yang disepakati seluruh ulama keberlakuannya adalah *‘urf shahih al-‘amm al-muttarid* (*‘urf* yang benar berlaku umum (sejak masa sahabat dan seterusnya) dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan *nash syara’* yang bersifat *qat’i*, dan tidak pula bertentangan kaidah-kaidah syara’ yang bersifat prinsip. Apabila suatu ‘urf memenuhi kriteria-kriteria tersebut, maka menurut ulama Hanafiyah, ‘urf tersebut bukan saja menjadi dalil syara’ tetapi juga dapat menyampingkan hukum yang didasarkan atas *qiyas* dan dapat pula men-takhsis dalil syara’ lainnya.

Adapun ‘urf yang bersifat khusus, maka ia hanya dapat menyampingkan pendapat-pendapat madzhab yang didasarkan atas hasil ijtihad terhadap nash yang zanni saja. Dengan demikian, berbeda dengan *al-*

<sup>29</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 213.

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 218

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'urf al-'amm yang berlaku bagi semua masyarakat secara umum dan dapat menyampingkan qiyas dan dalil syara'. Maka al-'urf al-khas, selain hanya berlaku pada suatu komunitas tertentu, ia juga tidak dapat menyampingkan nash syara' dan ketentuan qiyas, serta tidak pula dapat menjadi pentakhsis terhadap athar (yang berlaku dikalangan sahabat).

## B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran dan peninjauan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti diantaranya yaitu:

1. Jurnal yang berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap mekanisme pengupahan pekerja tanam padi pada tradisi "Nyomak" di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suk M.U II Kabupaten Oku Timur" yang ditulis M.Agus Sutanto tahun 2020 ini memiliki tema penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu tentang pembayaran upah untuk menanam padi, perbedaan penelitian ini adalah yang di tulis oleh M.Agus Sutanto ini meneliti mekanisme pembayaran upah menanam padi dengan tradisi nyomak sedangkan penelitian ini adalah membahas tentang pembayaran upah menanam padi dengan waktu per-hari menggunakan sembako.<sup>31</sup>
2. Jurnal Yang Berjudul "Praktek Diferensi *Ijarah Al-A'Mal* buruh tani padi buruh tani padi perspektif Hukum Islam di Dusun Kupak Rebung Desa Ratu Sepuda Kecamatan Galing." Yang di tulis Yuman Firmansyah pada tahun 2024 memiliki tema yang sama dengan penelitian ini yaitu tentang pembahasan pembagian upah penanam padi, perbedaan penelitian ini yang di tulis Yuman Firmansyah ini meneliti praktek upah buruh tani padi

<sup>31</sup> Agus, M. S. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pekerja Tanam Padi Pada Tradisi "Nyomak" Di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku Ii Kabupaten Oku Timur" dalam *Muamalah*, Volume. VI, No 2, (2020): h. 5–10.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan penelitian ini adalah membahas tentang pembayaran upah menanam padi dengan waktu per-hari menggunakan sembako.<sup>32</sup>


3. Jurnal Yang Berjudul “Analisis sistem *ujrah* buruh tani padi (Kajian di Gampong Mon Ara Montasik Kabupaten Aceh Besar)” Yang di tulis Rina Desiana pada tahun 2020 memiliki tema yang sama dengan penelitian ini yaitu tentang pembahasan pembagian upah penanaman padi, perbedaan penelitian ini yang ditulis Rina Desiana ini meneliti system pembayaran buruh tani padi sedangkan penelitian ini adalah membahas tentang pembayaran upah menanam padi.<sup>33</sup>
4. Jurnal Yang Berjudul “Resiproritas antar petani dalam Tradisi *Alap Air* turun tanam dan panen padi di Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas” yang di tulis Mona Ratu Munthae pada tahun 2024 memiliki tema yang sama untuk menanam padi, perbedaan penelitian ini yang ditulis Ratu Mona Munthae ini meneliti penanaman padi menggunakan uang sebagai upah untuk menanam padi sedangkan penelitian ini adalah membahas penanaman padi menggunakan sembako untuk sebagai upah untuk menanam padi.<sup>34</sup>
5. Jurnal yang berjudul “Kabupaten Analisis sistem pengupahan ‘Bawon’ pada pertanian padi (Studi Kasus pada petani di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Belitar)” yang di tulis Dwi Wahyuni pada tahun 2020 memiliki tema yang sama tentang pembahasan pengupahan buruh tani untuk

<sup>32</sup> Firmansyah, Y. “Praktik Diferensiasi Ijarah” dalam *Al- A 'Mal*, Volume 7, No 2, (2024): h. 26–134.

<sup>33</sup> Nuraini, N., Ilyas, F., & Desiana, R. “Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)” dalam *Ekobis Syariah*, Volume 4, No 2, (2021): h. 22.

<sup>34</sup> Munthe, M. R., & Amal, B. K. “Resiproritas Antar Petani Dalam Tradisi Alap Ari Turun Tanam Dan Panen Padi Di Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas” dalam *Jurnal Emt Kita*, Volume 8, No 1, (2024): h. 218–225.

menanam padi, perbedaan penelitian ini yang di tulis Dwi Wahyuni ini membahas tentang pembayaran upah penanaman padi dengan menunggu hasil panen padi tersebut sedangkan penelitian ini adalah membahas tentang penanaman padi dengan menggunakan sembako untuk sebagai upah penanaman.<sup>35</sup>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>35</sup> Wahyuni, D. “Analisis sistem pengupahan “Bawon” pada pertanian padi (Studi Kasus pada petani di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)” dalam *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, Volume. 2 No 2, (2016): h. 121–140.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan metode alamiah.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan yang dikumpulkan data dengan melakukan riset kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.<sup>36</sup>

#### B. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>37</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya,

<sup>36</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), Cet. Ke-2, h. 142.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8.

data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pemberian upah dalam bentuk sembako oleh pemilik sawah kepada pekerja penanam padi dan bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah pada pemberian upah dalam bentuk sembako oleh pemilik sawah kepada pekerja penanam padi.

### C. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan pengumpulan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian adalah di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

### D. Subjek Dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pemilik sawah padi dan pekerja penanam padi dalam pemberian upah bentuk sembako oleh pemilik sawah kepada pekerja penanam padi.
- b. Objek dalam penelitian ini adalah bagaimana pemberian upah dalam bentuk sembako oleh pemilik sawah kepada pekerja penanam padi studi kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir.

### E. Populasi Dan Sampel

#### 1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang terdapat dalam penelitian ini terdapat 7 orang.

#### 2. Sampel

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representif dan menggambarkan populasi sehingga di anggap dapat mewakili semua populasi yang di teliti. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini ialah *purposive sampling* merupakan penentuan sampel dimana peneliti memilih anggota populasi yang relevan dengan tujuan penelitian.

## F. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah:

### 1. Data Primer

Data primer yaitu datang yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan atau lokasi yang menghasilkan informasi terkait pemberian upah dalam bentuk sembako oleh pemilik sawah kepada pekerja penanam padi.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari sumber kedua atau data sekunder dari data yang kita utuhkan.<sup>38</sup> Telah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan data Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang, berupa dukumen yang berkenaan dengan pemberian upah dalam bentuk sembako oleh pemilik sawah kepada pekerja penanam padi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>38</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Prenada Media Grup, 2005), Cet. Ke-1, h. 122.

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### G Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara peneliti mengadakan pengamatan secara langsung kegiatan yang akan diteliti. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengar, merasakan, kemudian di catat subjektif mungkin. Observasi yang penulis lakukan adalah observasi non partisipan, karena penulis tidak ikut berpartisipasi di dalamnya, melainkan sebagai pengamat.

#### 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah metode pengumpulan data dengan proses percakapan dua arah atas inisiatif pewawancara untuk memperoleh informasi dari pemberi upah dan penerima upah mengenai pemberian upah dalam bentuk sembako oleh pemilik sawah kepada pekerja penanam padi. Penelitian ini berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, mendengarkan secara langsung informasi-informasi dan keterangan-keterangan.

#### 3. Dokumentasi

Yaitu materi tertulis/video/audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem. Dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi. Dokumentasi pribadi seperti buku harian yang dibuat oleh subjek, surat pribadi yang dibuat dan diterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh subjek yang diteliti, atau riwayat hidup. Sedangkan dokumentasi resmi seperti surat keputusan (SK) dan surat resmi lainnya

## H. Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>39</sup>

### b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>40</sup>

### c. Penarikan Simpulan

<sup>39</sup>Burhan Bungin, *op. cit.*, h. 247.

<sup>40</sup>Burhan Bungin, *op. cit.*, h. 24.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>41</sup>

### **Gambaran Umum Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir**

#### 1. Sejarah Desa Kotabaru Seberida

Kotabaru Seberida merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Indonesia. Kotabaru Seberida adalah salah satu Desa yang ada di wilayah Indragiri Hilir Selatan (INSEL), Desa ini berada pada jalan lintas penunjang/perintis, dengan beberapa titik infrastruktur jalan yang lebar dan merupakan salah satu akses jalan darat yang menghubungkan Desa ini hingga ke lintas timur. Desa yang dihuni beragam suku ini menggunakan Bahasa Melayu sebagai Bahasa pengantar sehari-hari. Desa yang berada di sisi Sungai Gangsal ini bisa dicapai dengan menggunakan transportasi sungai maupun kendaraan darat.

Desa Kotabaru Seberida berdiri pada tahun 1940 yang mana sebelum berdiri Desa Kotabaru Seberida merupakan bagian dari

<sup>41</sup> Burhan Bungin, *op. cit.*, h. 251.

Kecamatan Seberida dan dengan berdirinya Desa Kotabaru Seberida ini sebagai Desa baru atau Kotabaru maka diberi nama Desa ini yaitu Desa Kotabaru Seberida.

Desa Kotabaru Seberida adalah salah satu Desa dari 1 Kelurahan dan 16 Desa yang ada di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir. Desa Kotabaru Seberida memiliki 10 Dusun, 10 Rukun Warga (RW) dan 50 Rukun Tetangga (RT). Pada tahun 1940 – 14 Juli 1965, Desa Kotabaru Seberida merupakan bagian dari Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Provinsi Sumatra Tengah.

**Table IV. 1**  
**Periode Kepala Desa Kotabaru Seberida**

No	Nama Kepala Desa	Tahun
1	Ibrahim	1940- 1947
2	Sikin	1947-1952
3	H. Ahmad Kahar	1952
4	Abdul Rahman Sikin, H. M. Noer, O E	1985-1990
5	H. Idarwis Idris	1990-1998 s/d 1998-2006
6	Tarmizi Yusuf	2007-2013, Pjs Periode I 1998, Pjs Ini 2013-2015)
7	Darul Kutni	Pjs Tahun 2015
8	Tarmizi Yusuf	2016 – 2021
9	Muslim Ridar	2021- sekarang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Letak Geografis Desa

Secara geografis, Desa Kotabaru Seberida terletak di bagian selatan kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah lebih kurang 3.720 M<sup>2</sup> dengan batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Kotabaru Reth
- b. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Pasar Kembang
- c. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kembang Mekar Sari
- d. Sebelah Selatan erbatas dengan Desa Kayu Raja

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa

1. Pembayaran upah kepada penanam dilakukan dengan kesepakatan pemilik padi dan penanam padi untuk menghindari ketidak jujuran dari kedua belah pihak. Dalam prakteknya pembayaran upah kepada penanam padi yang berupa sembako (minyak, gula, telur, dan beras) yang sudah dipersiapkan atau dibeli terlebih dahulu oleh pemilik padi. Pemberian upah berupa barang atas dasar kesepakatan awal dan merupakan adat kebiasaan yang sering digunakan masyarakat Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir hingga sekarang. Pemilik padi dalam penentuan besaran upah menggunakan prinsip keadilan yang sesuai pekerjaan yang dilakukan para penanam padi dalam sehari.
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pemberian upah dalam bentuk sembako oleh pemilik sawah kepada pekerja penanam padi adalah dibenarkan dalam syariat Islam karena dalam pelaksanaan penanaman padi dengan memberikan upah dalam bentuk sembako dan telah memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam fikih mu'amalah dan dilakukan berdasarkan 'urf (adat istiadat) yang mana sudah dilakukan dari dahulu berdasarkan saling ridho dan saling percaya diantara pemilik ladang padi (*mu'jir*) dan buruh padi (*musta'jir*).

## B. Saran

Untuk pemilik ladang sebaiknya menetapkan upah buruh dengan adil sesuai standar yang berlaku, berdasarkan prinsip keadilan dalam Islam. Ini penting untuk mencegah ketidakjelasan, sehingga perjanjian kerja yang jelas dan tertulis perlu disusun, mencakup semua syarat dan ketentuan, seperti waktu kerja, tanggung jawab, dan upah. Selain itu, pastikan semua transaksi terkait panen bebas dari riba, dan hindari pinjaman berbunga yang merugikan pihak lain.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A BUKU

- Aripin, Jaenal. *Kamus Ushul Fikih Dalam Dua Bingkai Ijtihad*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Al-Hadi, Abu Azam. *Fikih Mu'amalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Alih Bahasa oleh: Moh. Machfuiddin Aladip Bab Al-Ijarah. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Aunullah, Indi. *Ensiklopedi Fikih untuk Remaja Jilid 2*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Antonio, M Syafi'i. *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Effendi, Satria. *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Karim, Helmi. *Fikih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Kasmidin. *Ilmu Qawaed Fikhiyyah*, Pekanbaru: Suska Press, 2023.
- \_\_\_\_\_. *Empat Pilar Ilmu Ushul Fikih*, Pekanbaru: 2023.
- Mas'adi. A, Gufron. *Fikih Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Raslan, Abdul Ghofur. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Arjasa Pratama, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fikih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Sabiq, Sayyid. *Aplikasi Ijma Dalam Praktik Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Al Ma'rif, 1987.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sutrisno, Hadi. *Metode Research*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002.
- Syafie, Rachmat. *Fikih Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tunggal, Setia Hadi. *Seluk Beluk Hukum Ketenagakerjaan*, Jakarta: PT. Harvarindo, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. JURNAL

- Agus, M. S. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pekerja Tanam Padi Pada Tradisi “Nyomak” Di Desa Kotanegara Kecamatan Madang Suku Ii Kabupaten Oku Timur". *Mu'amalah*, Volume VI. No 2, (Desember 2020): h. 84-93.
- Amansyah Waliam. "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam". *Bisnis*, Volume V. No. 2. (Desember 2017): h. 26-28.
- Amansyah, Y. "Praktik Diferensi". *Ijarah Al- A'Mal*, Volume VII. No 2, (November 2024): h. 126–134.
- Manthe, M. R., & Amal, B. K.. "Resiproritas Antar Petani dalam Tradisi Alap Ari Turun Tanam dan Panen Padi di Desa Terang Bulan Kecamatan Aek Natas". *Jurnal Emt Kita*, Volume VIII. No 1, (Januari 2024): h. 218–225.
- Nuraini, N., Ilyas, F., & Desiana, R. "Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar)". *Ekobis Syariah*, Volume IV, No 2 (Desember 2021): h. 22.
- Wahyuni, D. "Analisis Sistem Pengupahan “Bawon” Pada Pertanian Padi (Studi Kasus Pada Petani di Desa Gambar Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)". *JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen Dan Perbankan)*, Volume II. No 2 (September 2016): h. 121–140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. KATA PENGANTAR

Bapak/Ibu yang saya hormati, Saya Finto Hidayat mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam hal ini saya sedang mengadakan penelitian Tugas Akhir. Pernyataan yang diajukan bertujuan untuk memperoleh data tentang **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBERIAN UPAH DALAM BENTUK SEMBAKO OLEH PEMILIK SAWAH KEPADA PEKERJA PENANAM PADI (Studi Kasus di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir)** Hasil wawancara ini tidak untuk dipublikasi, melainkan untuk kepentingan penelitian semata.

Atas bantuan, kesediaan waktu dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih

### B. IDENTITAS RESPONDEN


Nama:

Jenis Kelamin:

Umur:

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi pengupah penanaman padi menggunakan sembako ini?
2. Berapa orang bapak/ibu mengambil upah sembako pada setiap pemilik sawah?
3. Butuh berapa lama untuk menanam padi bapak/ibu?
4. Bagaimana perjanjian akad bapak/ibu kepada pemilik sawah?
5. Kenapa bapak/ibu mau mengambil pekerjaan seperti itu ?

6. Apakah jenis upah yang diterima ada bentuk uang atau lainnya?
7. Menurut bapak/ibu, apakah hasil upah yang di terima dari pengupahan nanam padi dengan system selang gulo, apakah sesuai dengan pekrjaan yang bapak/ibu lakukan?
8. Berapa upah sembako yang bapak/ibu terima jika di jadikan uang?
9. Kenapa upah sembako yang di berikan kenapa tidak uang?



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DOKUMENTASI

© Hak cipta



im Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

